**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
**Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**
**NOMOR :570/171/SD/DPMPPTSP-PS/IV/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**
**UPT SD NEGERI 03 PASAR AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal UPT SD Negeri 03 Pasar Amping Parak Kecamatan Sutera

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor* 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan [illegible]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 03 Pasar Amping Parak, tanggal 18 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor [illegible]

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | UPT SDN 03 PASAR AMPING PARAK |
| Jenis Kegiatan | : | Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar (SD) |
| Nama Penyelenggara | : | MAIDARNI, S.Pd.SD |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Lokasi Sekolah | : | Pasar Amping Parak Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. |

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar, sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 April 2021

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN**
**Plt. KEPALA DPM PPTSP**

**BERISKHAN,S.Sos, M.Si**
**NIP. 19720302 199302 1 001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
3. Arsip.

# P U T U S A N

## No. 2423 K/PDT/2011

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## M A H K A M A H  A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. LUKMAN, Suku Jambak, bertempat tinggal di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum keturunan niniek Sigea;
2. JAWANIS, Suku Jambak, bertempat tinggal di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, adalah selaku anggota kaum;
3. BAKHTIAR, Suku Jambak, adalah selaku anggota kaum;
4. ROS, Suku Jambak, adalah selaku anggota kaum, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada JASRIL JACK DT.PINTU LANGIK, S.H. dan USPARDI, S.H. Advokat, berkantor di LAW OFFICE JASRIL JACK, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Selayo Km 3 Solok Padang dan Jalan Raya Salido Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN CQ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN CQ. KEPALA SEKOLAH SD NO. 3 PASAR AMPING PARAK NAGARI AMPING PARAK KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. WALI NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek Gugatan adalah sebagai berikut :

Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Pasar Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran Panjang ± 85 M dan Lebar ± 22,5 M, di atasnya berdiri 2 (dua) buah Gedung Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 03 dimana yang satunya Bangunan Gedung Permanen yang lama dan satunya lagi Bangunan Gedung Permanen yang baru dan 1 (satu) buah Rumah Dinas Sekolah dan 1 (satu) buah lagi Rumah Penjaga Sekolah yang sudah rusak dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah PeParak an Sonsang Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PeParak an Saiba Suku Melayu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekuburan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Provinsi Padang Sungai Penih;

dan selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa;

Bahwa adapun duduk perkaranya atau dasar hukum Surat Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Niniek Sigea dan Penggugat 2,3,4 adalah selaku anggota kaum dan hubungan antara Penggugat 1, 3, 4 adalah kakak beradik berdunsanak ibu, seranji dan seketurunan, sepandam sepekuburan dan seharta pusaka, sedangkan Penggugat 2 adalah ibu kandung dari Penggugat 3 dan keempatnya adalah anak dan cucu dari Almarhumah Saunan;
2. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah yang diwarisi dari Niniek Sigea Almarhumah dan terakhir dikuasai oleh Almarhumah Saunan yaitu ibu kandung dari Penggugat 2 dan Ayek dari Penggugat 1, 3, 4 dimana dulunya di atas tanah tersebut terdapat beberapa batang pohon kelapa dan sekarang telah berdiri bangunan gedung Sekolah Dasar, bangunan rumah dinas, rumah penjaga sekolah dan harta tersebutlah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini;
3. Bahwa pada tahun 1974 tanpa semufakat kaum Penggugat-Penggugat tanah objek perkara dialihkan haknya oleh Ayek atau Ibu Penggugat 2 bernama Saunan kepada Tergugat II dengan cara membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1 Juli 1974 antara Saunan selaku

Pihak Pertama dan Pemerintahan Nagari Amping Parak selaku Pihak Kedua;

Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1 Juli 1974 tersebut banyak sekali terdapat kejanggalan atau cacat hukumnya dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat yang berlaku di Nagari Amping Parak, dimana Saunan dalam menjual tanah objek perkara tanpa diketahui serta disetujui atau disepakati oleh seluruh anggota kaum dan juga tidak diketahui serta disetujui oleh Mamak Kepala Waris, sementara Abu Jinis bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan yang jadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat pada waktu itu adalah Kadir, kemudian dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut yang bertindak selaku Pembeli atau Pihak Kedua yaitu Pemerintahan Nagari Amping Parak tidak ada bertandatangan dan Wali Nagari Amping Parak hanyalah mengetahuinya saja;

Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat yang berlaku di Nagari Amping Parak , jika harta pusaka tinggi kaum ingin dijual atau dialihkan haknya kepada orang atau pihak lain maka haruslah ada persetujuan kaum;

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tgl 2 September 1972 No. 407 K/Sip/1972 menyebutkan "Seorang Kemenakan atau Anggota Kaum tidak berhak melakukan suatu transaksi atas tanah Pusaka Kaum tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris" dan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tgl 26 Februari 1976 No. 545 K/Sip/1971 menyebutkan "Jual beli atas Pusako Tinggi tidak dibenarkan menurut adat tanpa persetujuan Anggota Kaum";

Bahwa perbuatan Ayek atau Ibu Penggugat bernama Saunan Almarhumah menjual tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat tanpa kesepakatan dan persetujuan kaum Penggugat dan Penggugat sendiri merupakan orang yang berhak adalah sangat bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau serta Hukum Adat yang berlaku di Nagari Amping Parak dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);

4. Bahwa setelah tanah objek perkara tersebut dilepaskan haknya oleh Ayek Penggugat atau ibu dari Penggugat 2 kepada Tergugat II kemudian oleh Tergugat II tanah objek perkara tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar (SD), kemudian pada tahun 1976 didirikanlah bangunan semi permanen, kemudian pada tahun 1980 dan

barulah diganti dengan bangunan permanen, sedangkan bangunan yang baru dibangun pada bulan Oktober 2009;

Bahwa perbuatan dari Tergugat II menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat I yang bukan haknya tanpa seizin dari Penggugat-Penggugat merupakan orang yang berhak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Pada waktu Tergugat I membangun gedung yang baru yaitu pada bulan Oktober 2009, Penggugat mendatangi Tergugat I untuk menanyakan bahwa tanah objek perkara adalah milik kaum Penggugat, namun Tergugat I tidak mengindahkannya, kemudian disekitar bangunan yang baru tersebut Penggugat pagar, lalu Penggugat dipanggil oleh Polsek Kecamatan Sutera dan dari Polsek tersebutlah Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut;

Kemudian perbuatan dari Tergugat I untuk mendirikan gedung bangunan Sekolah Dasar (SD) No. 03 di atas tanah objek perkara serta menguasai tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat orang yang berhak dapat dikatakan Tergugat I menguasai tanah objek perkara tanpa titel hak menurut hukum dan dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

5. Bahwa Penggugat dari dahulu sudah sering mendatangi Tergugat II untuk minta penyelesaian tanah objek sengketa namun Tergugat II selalu mengelak dan berkilah dan bahkan Tergugat II sering menakut-nakuti kaum Penggugat dengan kata-kata jika Penggugat menghalangi pembangunan Sekolah Dasar di atas tanah objek perkara sekarang maka Penggugat dicap sebagai orang yang terlibat (PKI) dan bahkan Penggugat juga mendatangi Tergugat I mohon juga untuk penyelesaian secara kekeluargaan, namun juga tidak mendapat tanggapan yang baik oleh Tergugat I dan bahkan dalam tahun 2009 ini juga Tergugat I tetap membuat bangunan baru di atas tanah objek sengketa tersebut;
6. Bahwa tanah objek perkara tersebut mempunyai nilai ekonomis yaitu terletak dipinggir jalan Raya Padang Sungai Penuh dan dekat dengan Pasar Nagari Amping Parak dan Tergugat I menguasai tanah objek perkara tanpa titel hak sejak tahun 1976 sampai sekarang telah berlangsung selama 33 tahun dan selama itu pula Penggugat dirugikan oleh para Tergugat;
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat ini dapat dibagi menjadi 2 periode :
   - Periode pertama sejak tanah objek perkara diserahkan oleh Ayek atau

Ibu dari para Penggugat kepada Tergugat II yaitu sejak tahun 1974 sampai tahun 1976 dan periode ini yang bertanggungjawab membayar ganti kerugian adalah Tergugat II

- Periode kedua sejak tanah objek sengketa diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yaitu sejak tahun 1976 sampai sekarang dan pada periode ini yang bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian adalah Tergugat I;

8. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa jika Penggugat sewakan dapat dikalkulasikan kerugian materil Penggugat adalah sebagai berikut :
   - Kerugian Penggugat sejak tahun 1974 sampai tahun 1976 jika Penggugat sewakan tanah objek sengketa tersebut dimana biasanya sewa per tahunnya yaitu sebanyak 2 (dua) Emas, jadi telah berlangsung selama 2 tahun = 2 tahun X 2 Emas = 4 Emas;
     Kerugian periode ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat II untuk membayarnya;
   - Kerugian Penggugat sejak tahun 1976 sampai tahun 1980 jika Penggugat sewakan tanah objek sengketa tersebut dimana sewa per tahunnya adalah Rp.7.500,- jadi telah berlangsung selama 4 tahun = 4 tahun X Rp.7.500,- = Rp.30.000,-;
   - Kerugian Penggugat sejak tahun 1980 sampai tahun 1999 jika Penggugat sewakan tanah objek sengketa tersebut dimana sewa pertahunnya adalah Rp.500.000,- jadi telah berlangsung selama 19 tahun = 19 tahun X Rp.500.000,- = Rp. 9.500.000,-;
   - Kerugian Penggugat sejak tahun 1999 sampai tahun 2009 jika Penggugat sewakan Tanah Objek Sengketa dimana sewa pertahunnya adalah Rp.1.000.000,- jadi telah berlangsung selama 10 tahun = 10 tahun X Rp.1.000.000,- = Rp. 10.000.000,-
   - Maka total kerugian Penggugat atas sewa Tanah Objek Perkara periode ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat I sejak tahun 1976 sampai tahun 2009 secara keseluruhannya adalah = Rp.30.000,- + Rp.9.500.000,- + Rp.10.000.000,- = Rp. 19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian ini akan terus bertambah sampai Tergugat I belum membayarkannya kepada Penggugat;
9. Bahwa selain dari kerugian materil pada butir 8 di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga bertanggungjawab atas kerugian moril yang diderita

Penggugat akibat dari :

- Rusaknya nama baik kaum Penggugat ditengah-tengah masyarakat dimana masyarakat mengatakan kaum Penggugat tidak akan bisa melawan Pemerintah dan juga kaum Penggugat juga dicap sebagai orang yang terlibat;
- Diberhentikannya Penggugat 1 sebagai Kepala Kampung oleh PJS Wali Nagari tanpa alasan yang jelas;

Bahwa kerugian moril ini sangat sulit untuk diperincikan, tetapi tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat-Penggugat khawatir tanah objek perkara akan disertifikatkan oleh Tergugat-Tergugat atas namanya, sehingganya mengakibatkan hilang lenyapnya hak Penggugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Painan menaruh sita tahan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa;
11. Bahwa Penggugat dari dahulu sering mendatangi Tergugat II untuk minta penyelesaian tanah objek sengketa namun Tergugat II selalu mengelak dan bahkan sampai saat ini Penggugat juga ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pernah dalam tahun 2009 ini diadakan pertemuan antara Penggugat dengan para Tergugat serta ditambah dari pihak Kepolisian dan Tokoh Masyarakat, namun tidak menemui kesepakatan dan para Tergugat hanya memberikan jawaban secara diplomasi dan tidak akan ada realisasinya dan bahkan para Tergugat menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka dari itulah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Painan ini;

    Bahwa akibat dari Penggugat selalu mendesak para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek perkara ini, maka Tergugat II telah bertindak secara otoriter yaitu dengan memberhentikan Penggugat 1 dari jabatan sebagai Kepala Kampung tanpa alasan yang jelas;
12. Bahwa gugatan ini Penggugat-Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah maka adalah adil dan patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat-Tergugat banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat 2, 3, 4 adalah selaku anggota kaum dan keempatnya adalah seranji seketurunan, sekaum dan seharta pusaka serta anak dan cucu dari Almarhumah Saunan;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang diwarisi dari Niniek Sigea dan terakhir dikuasai oleh Ayek atau Ibu Saunan Almarhumah;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan dari Niniek serta Ibu Penggugat-Penggugat bernama Almarhumah Saunan menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II tanpa persetujuan atau kesepakatan kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat sendiri merupakan orang yang berhak adalah sangat bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat yang berlaku di Nagari Amping Parak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
5. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Jual Beli Tanah Objek Perkara tertanggal 1 Juli 1974 antara Ayek atau Ibu Penggugat bernama Saunan Almarhumah dengan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan;
6. Menyatakan secara hukum perbuatan dari Tergugat II menyerahkan tanah objek pekara kepada Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat merupakan orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
7. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek perkara serta mendirikan bangunan di atasnya tanpa seizin dari Penggugat-Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil atas sewa tanah kepada para Penggugat semenjak tahun 1976 sampai sekarang sebesar Rp.19.530.000,- dan jumlah ini akan terus bertambah sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil atas sewa tanah kepada para Penggugat semenjak tahun 1974 sampai tahun 1976 sebesar 4 (empat) emas;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita tahan (Conservatoir

Beslaag) yang diletakkan atas tanah objek sengketa;

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi (alat negara lainnya);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kapasitas Penggugat (legal standi yudicio) :

   Bahwa dalam naskah gugatannya, Penggugat No. 1 Lukman (Lk), umur 55 tahun, suku Jambak, pekerjaan tani, telah secara tegas menyatakan dirinya bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum. Hal ini tidak benar sama sekali sebab yang berkualitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Sdr. Ros (lk), umur 67 tahun, suku Jambak, pekerjaan nelayan (Penggugat No. 4), karena dialah laki-laki tertua dalam kaum Penggugat. Tidak ada alasan menurut hukum untuk dialihkannya Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat kepada Penggugat No.1 (Lukman) karena secara faktual sampai saat ini Sdr. Ros (Penggugat No.4) sehat jasmani dan rohani, cukup pintar dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum;

   Menurut hukum adat Minangkabau yang berlaku di nagari Penggugat dan Tergugat Mamak Kepala Waris dalam kaum itu tumbuh dengan sendirinya yaitu laki-laki tertua dalam kaum, dan tidak berdasarkan penunjukan atau pengangkatan oleh anggota-anggota kaum;

   Oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat sebagai pusaka tinggi kaum, menurut hukum adat yang berhak menggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, sementara Penggugat No.1 (Lukman) cacat hukum dan tidak berkualitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka sudah seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam naskah gugatan Penggugat telah secara tegas dinyatakan bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah masalah penjualan tanah objek perkara oleh almarhumah Saunan, anggota kaum Penggugat kepada Tergugat-II (Pemerintah Nagari Amping Parak) tanpa kesepakatan kaum, kecuali hanya disetujui oleh Mamak Kepala Waris dalam jurai-jurai kaum atas nama Ismael dan Abu Jini. Maka Abu Jini dan Ismael secara hukum harus ikut digugat dalam perkara ini;

Dengan tidak ikut digugatnya Abu Jini dan Ismael dalam perkara ini, terbukti gugatan Penggugat kekurangan subjek;

Begitu pula halnya dengan Jawanis (Pr) Penggugat No.2, yang bersangkutan adalah anak kandung dari Saunan, meskipun tidak ikut bertandatangan dalam surat keterangan jual beli tanah objek perkara tertanggal 1 Juli 1974, tetapi sebagai anak kandung/ahli waris Saunan diyakini ikut menikmati uang hasil penjualan tanah objek perkara, karena secara faktual pada saat jual beli tanah objek perkara tersebut Saunan tinggal bersama Jawanis dan Jawanislah yang merawat dan membiayai kehidupan Saunan sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Oleh karena itu secara hukum Jawanis selaku anak kandung/ahli waris dari almarhumah Saunan harus ikut digugat dalam perkara ini, dan bukan dalam kapasitas sebagai Penggugat. Dengan tidak ikut digugatnya Jawanis dalam perkara ini terbukti Penggugat tidak tepat dalam menetapkan subjek gugatan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/Pdt.G/2009/PN.Pin., tanggal 29 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 14/PDT/2011/PT.PDG., tanggal 17 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/PN.Kasasi/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya tentang pertimbangan hukumnya mengatakan "Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Painan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi bahwa objek perkara yang dijual oleh Saunan (ibu para Penggugat) adalah berupa tanah yang diperoleh dari ibunya bernama Sigea, dengan demikian tanah objek perkara yang dijual Saunan pada Tergugat II merupakan harta pusaka rendah Saunan sendiri, maka oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 September 2010 No. 25/PDT.G/2009/PN.PIN, harus dikuatkan";

   Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah dan sangat keliru sekali dimana Pengadilan Tinggi Padang mengatakan bahwa Saunan adalah Ibu dari para Penggugat, sementara faktanya Saunan adalah Ibu dari Penggugat 2 dan Nenek dari Penggugat 1, 3, 4;

   Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara ini tidak ada mempertimbangkan Memori Banding dari para Penggugat/Pembanding dan juga tidak ada memeriksa kembali Berkas Perkara yang diajukan keinginkat

Banding, sehingganya Pengadilan Tinggi Padang ikut salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan putusan;

2. Bahwa sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Memori Banding oleh Pembanding, bahwa Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam memberikan putusannya yang salah satu amarnya menyatakan "Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat, kemudian Dalam Pokok Perkara, poin angka 1, yaitu Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya";

   Jika Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Tergugat yang menyangkut Kapasitas Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat, maka secara hukum tentulah Majelis Hakim dalam Putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat sekaitan dengan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat yaitu Penggugat 1, akan tetapi kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan Putusan yaitu Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingganya secara hukum Pengadilan Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam memberikan putusannya Tentang Pertimbangan Hukumnya Dalam Pokok Perkara pada halaman 32 Putusan yang mengatakan :

   "Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang dimaksudkan dengan harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diterima/diperoleh secara turun-temurun lebih dari 3 (tiga) generasi ke atas";

   Bahwa tidak ada ketentuan menurut sepanjang Adat Minangkabau yang menyatakan yang dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah Harta Pusaka yang diterima atau diperoleh secara turun-temurun lebih dari 3 (tiga) generasi keatas;

   Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan hanyalah pertimbangan yang didasarkan kepada emosional yang memihak kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, karena sampai saat sekarang belum ada pendapat dari Pakar Hukum Adat Minangkabau atau pendapat Ninik Mamak atau pendapat

Kerapatan Adat Nagari atau pendapat Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau baik dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten maupun Provinsi atau Yurisprudensi serta dasar hukum yang baku yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah Harta Pusaka yang diterima/diperoleh secara turun-temurun lebih dari 3 (tiga) generasi keatas;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara a quo telah salah dan keliru dalam memberikan putusannya Tentang Pertimbangan Hukumnya Dalam Pokok Perkara pada halaman 33 alinea ke 3 Putusan yang mengatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata objek perkara awalnya dikuasai oleh Sigea dan kemudian diwarisi oleh anaknya yang bernama Saunan, sehingga Majelis berpendapat bahwa objek perkara bukanlah pusaka tinggi Saunan karena objek perkara oleh Saunan berasal dari 1 (satu) generasi di atasnya";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah pertimbangan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Majelis dalam pertimbangannya mengatakan Tanah Objek Perkara bukanlah Pusaka Tinggi bagi Saunan dengan alasan Objek Perkara oleh Saunan berasal dari 1 (satu) generasi di atasnya yang berasal dari Ibunya bernama Sigea, jika Tanah Objek Perkara bukanlah Pusaka Tinggi bagi Saunan, lalu Harta bagaimana bagi Saunan apakah Harta Pusaka Rendahnya tentu jelas dibunyikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa jika Tanah Objek Perkara merupakan Pusaka Rendah bagi Saunan yang diperdapat dari Ibunya bernama Sigea, maka Majelis Hakim harus pula menjelaskan dari mana Sigea memperoleh Tanah Objek Perkara, apakah diperoleh Sigea dari Cancang Latiahnya atau dibelinya kepada Orang lain atau dapat hibah;

Bahwa selama dipersidangan tidak ada satu alat bukti yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan Cancang Latiah dari Sigea, akan tetapi yang terbukti adalah berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahman Dt. Sampono Batuah, Saksi Ilyas, Saksi Asril Jamal, Saksi Sudin Gelar Dt. Rajo Bagampo, Saksi Jasmaini menerangkan Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Saunan;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat.

Pemohon Kasasi berharap kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat kiranya benar-benar memeriksa Perkara ini dengan didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bukanlah didasarkan kehendak dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Dt.Sampono Batuah yaitu selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak sejak tahun 1983 sampai sekarang dan Saksi sebelum tahun 1970-an sampai tahun 1970 pernah juga jadi Wali Nagari Amping Parak yang sangat mengetahui masalah Adat Minangkabau serta Adat Minang yang berlaku di Nagari Amping Parak dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, Bahwa saksi tahu betul dengan Tanah Objek Perkara dikarenakan Bapak Saksi yang bernama Rapa adalah anak dari Sigea;

Bahwa saksi Abdul Rahman Dt. Sampono Batuah adalah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak sejak tahun 1983 sampai sekarang dan sebelum tahun 1970–an sampai tahun 1970 pernah juga jadi Wali Nagari Amping Parak, maka sangatlah pantas saksi mengetahui bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dari Saunan (Kaum Penggugat);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Dt. Sampono Batuah, bahwa Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Sigea dan Sigea pernah tinggal di atas Tanah Objek Perkara dan ketika Saksi bertemu dengan Sigea tahun 1936 di atas Tanah Objek Perkara sudah ada juga Pohon Kelapa yang sudah tinggi-tinggi;

Bahwa saksi Abdul Rahman Dt. Sampono Batuah juga menerangkan disekitar Tanah Objek Perkara tidak ada Pusaka Rendah yang diperdapat dari cancang latiah dan semuanya adalah Pusaka Tinggi dan Tanah Objek Perkara serta Tanah disekitar Objek Perkara sebelum Nagari Amping Parak ada, Tanah Objek Perkara juga telah ada;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilyas dipersidangan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Saunan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asril Jamal dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Saunan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudin Gelar Dt. Rajo Bagampo yaitu Penghulu atau Datuak Suku Jambak (Datuak Penggugat) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Saunan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jasmaini dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Saunan, dan saksi mengetahuinya dapat cerita dari Ibu saksi dan saksi tinggal dan punya Tanah dekat dengan Tanah Objek Perkara yaitu batasnya hanya jalan Raya dan status tanah saksi sama dengan status Tanah Objek Perkara yaitu sama-sama Tanah Pusaka Tinggi Kaum dan saksi dengan Penggugat/Pembanding sama-sama Suku Jambak;

Bahwa berdasarkan Surat Bukti P/3 dan T/1 yang berupa Surat keterangan Jual Beli Nomor : 01/AP/1974 tertanggal 1 Juli 1974 antara Saunan selaku Pihak Pertama (ke I) dan Pemerintahan Nagari Amping Parak selaku Pihak Kedua (ke II) dan diketahui oleh Wali Nagari Amping Parak , Kerapatan Adat Nagari Amping Parak dan juga disetujui/diapitkan oleh Mamak Kepala Waris dari Saunan;

Bahwa berdasarkan Surat Bukti P/3 dan T/1 tersebut di atas jelaslah Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi bagi Saunan atau Kaum Penggugat-Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikarenakan dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum Saunan, jika Tanah Objek Perkara adalah Kepunyaan Ibu Bapak Saunan yang merupakan cancang latiah dari Ibu Bapak Saunan atau Pusaka Rendah bagi Saunan, maka ketika Saunan menjual Tanah Objek Perkara tersebut kepada Pemerintahan Nagari Amping Parak tidak perlu diketahui atau diapitkan oleh Mamak Kepala Waris dari Saunan dan cukup disetujui atau diketahui oleh ahli waris dari Saunan, sebab menurut sepanjang Adat Minang yang berlaku di Nagari Amping Parak jika berbicara Mamak Kepala Waris berarti berbicara masalah Kaum berarti berkaitan erat dengan Harta Pusaka Tinggi;

Bahwa jika Tanah Objek Perkara merupakan atau diperdapat oleh Saunan dari Cancang Latiah Orang Tua dari Saunan, maka dalam Surat Keterangan Jual Beli menurut kebiasaan dicantumkan bahwa Tanah Objek Perkara *kepunyaan Ibu Bapak Saunan yang diperdapatnya dari Cancang Latiah*

kedua orang tuanya, namun hal tersebut tidak ada dicantumkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut, kemudian dihubungkan dengan Jawaban dari Tergugat/Terbanding yang mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah milik dari Saunan yang diwarisi dari kedua orang tuanya yang berasal dari Tarukoan atau Cancang Latiah kedua orang tuanya bernama Sigea;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding, dimana tidak ada satu saksipun yang dapat menjelaskan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tarukoan atau Cancang Latiah dari Ibu Bapak Saunan bernama Sigea, dan bahkan saksi Tergugat hanya menerangkan Tanah Objek Perkara adalah milik Saunan yang berasal dari Sigea, tetapi tanah bagaimana bagi Sigea tidak ada saksi Tergugat yang bisa menjelaskannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Surat Bukti dari Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Saunan atau Kaum Penggugat yang diwarisi dari Sigea;

Bahwa Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 33 alinea ke 4 menyatakan, "Menimbang, bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Saunan dengan Tergugat II Majelis berpendapat bahwa oleh karena objek perkara bukan pusaka tinggi Saunan maka adalah hak Saunan secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang diwarisi dari orang tuanya sepanjang orang tuanya sebagai pewaris tidak menentukan lain, termasuk untuk melakukan perbuatan jual beli, Saunan tidak terikat dengan ketentuan jual beli terhadap pusaka tinggi yang mengharuskan adanya kesepakatan seluruh anggota kaum, dan Saunan secara hukum tidak pula diharuskan untuk meminta persetujuan kepada anak-anaknya karena anak-anak Saunan tidak berkedudukan yang sama dengan Saunan sebagai ahli waris dari Sigea, hal ini sesuai dengan sifat pewarisan bahwa yang hidup menggantikan yang mati dan kedudukan anak terputus oleh kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, dengan pertimbangan ini Majelis menyatakan bahwa jual beli antara Saunan dengan Tergugat II adalah sah secara hukum";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hanya didasarkan kepada pendapat Majelis Hakim sendiri dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga tidak didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang ditampilkan

oleh Penggugat/Pembanding dan termasuk mengenyampingkan hasil Pemeriksaan ke Lokasi Objek Perkara dan Majelis Hakim sangat kelihatan sekali memejamkan mata atas fakta-fakta hukum, sehingganya Majelis Hakim berpendapat Tanah Objek Perkara bukanlah Pusaka Tinggi bagi Saunan;

Bahwa Surat Bukti P/3 dan T/1 yang merupakan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat tanggal 1 Juli 1974, dimana Surat Keterangan Jual Beli tersebut banyak ditemui cacat hukumnya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti :

- Bahwa Saunan mengaku telah menerima uang tunai sebanyak Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut akan tetapi angka satunya ditulis dengan tangan bukan dengan ketikan ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut tanah yang dijual oleh Saunan berupa Tanah PeParak an yang berisi Kelapa, akan tetapi berapa batang pohon kelapanya tidak ada dituliskan dan hanya titik-titik saja (kosong), sementara berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang ditampilkan oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan bahwa pada tahun 1974 di atas Tanah Objek Perkara ada Pohon Kelapa beberapa batang yang sudah tinggi-tinggi ;
- Kemudian dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut ukuran Panjangnya dituliskan dengan tulisan tangan atau tanpa ketikan yaitu 85 (lp pl lima meter) dan lebarnya 221/2 (dua pl dua ½ meter), kemudian jika diukur Panjang Tanah Objek Perkara seperti yang tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut, maka Panjangnya adalah 100 Meter ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Amping Parak yang bernama Narus.B.Dt.R. Bagindo, sementara berdasarkan keterangan Saksi Abd.Rahman Dt.Sampono Batuah, Saksi Asril Jamal selaku Tuo Mamak Jambak, Saksi Sudin Dt. Rajo Bagampo menerangkan bahwa pada tahun 1974 yang jadi Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak bukanlah Narus. B. Dt. R. Bagindo akan tetapi adalah Salim Bagindo Ibrahim;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga diketahui oleh Wali Kampung Pasar Ketua Kerapatan Adat Ken.Amping Parak yaitu T.Dt.R.Bagampo, sementara berdasarkan keterangan Saksi Sudin Dt. Rajo Bagampo bahwa Tempus.Dt.R.Bagampo tidak berhak memakai Gelar Dt. R. Bagampo dan yang berhak memakai Gelar Dt.R.Bagampo

tersebut adalah Saksi Sudin Dt.Rajo Bagampo yaitu dipakainya sejak tahun 1969 sampai tahun 2007 dan sejak tahun 2007 diserahkan kepada kemenakan Saksi untuk memakai Gelar Dt.Rajo Bagampo yaitu M. Junaidi dan Tempus Dt.R.Bagampo juga bukan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Amping Parak ;

- Kemudian Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut dihubungkan dengan Jawaban Tergugat/Terbanding bahwa batas Sepadan Sebelah Barat dengan Tanah Kepunyaan Saiba/Tanah Lapang, dan bahkan ketika sidang Pemeriksaan Kelokasi Objek Perkara Tergugat juga menyatakan Batas Tanah Objek Perkara sebelah Barat yaitu dengan Tanah Kepunyaan Saiba/Tanah Lapang, dengan demikian Pandam Pekuburan Kaum Penggugat termasuk Objek Perkara menurut Tergugat/Terbanding, sementara Tanah Objek Perkara yang dibeli oleh Tergugat II panjangnya hanyalah 85 Meter, sehingganya secara hukum semakin jelaslah bahwa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum;

  Jika Tanah Objek Perkara yang dibeli oleh Tergugat II kepada Saunan dengan batas sepadan sebelah Barat adalah dengan Tanah Kepunyaan Saiba/Tanah Lapang, maka ukuran Panjang Tanah Objek Perkara bukanlah seperti yang tertulis dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut yaitu 85 Meter, akan tetapi adalah 100 Meter;

  Kemudian jika Tanah Objek Perkara batas Sepadan Sebelah Barat adalah dengan Tanah Kepunyaan Saiba/Tanah Lapang, maka tidaklah mungkin Saunan menjual Tanah yang ada Pekuburan Kaumnya, sebab berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat sebelum tahun 1970 di atas Tanah batas sepadan sebelah Barat dari Objek Perkara sudah ada Pekuburan Kaum dari Penggugat dan bahkan Saunan meninggal dunia dikubur di Tanah Batas Sepadan Sebelah Barat Objek Perkara (Tanah yang dibeli oleh Tergugat II menurut versi Tergugat);

- Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka untuk tegaknya hukum dan keadilan, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk melakukan pengukuran Tanah Objek Perkara guna untuk membuktikan apakah benar Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1974 tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat kiranya melakukan pengukuran atas Tanah Objek Perkara guna menentukan apakah benar ukuran Panjang dan Lebar Tanah Objek Perkara

yang terdapat dalam Surat Keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan berisi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Judex Facti mengenai pengertian harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : LUKMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. LUKMAN, 2. JAWANIS, 3. BAKHTIAR, 4. ROS, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 oleh Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a;

Ttd.

Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,- +

Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Yuli Heryati, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

CATATAN :

Untuk foto copy yang sah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa para Tergugat ( MARLI NAFRI, SH) pada hari ini jum'at tanggal 04 oktober 2013

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI PAINAN

RAMDHANI, SH

NIP. 19671207 1989 03 1 006

ongkos - ongkos

- Materai - - - - Rp 6.000,-
- Legas - - - - .. Rp 5.700,-

Jumlah - - - - Rp 11.700,-